

## **Tindak Pidana Kelalaian Yang Mengakibatkan Kematian Berdasarkan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

### *Criminal Acts of Negligence Resulting in Death Based on Article 359 of the Criminal Code*

**Sesti Selvia Paruntu<sup>1</sup>, Piatur Pangaribuan<sup>2</sup>, Muhammad Nadzir<sup>3</sup>**

Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Balikpapan

<sup>1</sup>sesti.bpp@gmail.com, <sup>2</sup>piatur.pangaribuan@uniba-bpn.ac.id, <sup>3</sup>cak.nadzir@uniba-bpn.ac.id

#### **Abstrak**

Tindak pidana yang menyebabkan kematian atau luka seseorang karena kesalahan dan kelalaian ini telah menyebabkan keresahan dalam masyarakat. Untuk itu, dalam mewujudkan ketenteraman dan kesejahteraan masyarakat, dalam maksud menikmati kepastian hukum, ketertliban hukum dan perlindungan hukum yang berintikan pada keadilan dan kebenaran, negara telah menciptakan aturan-aturan hukum dan sanksi-sanksi bagi para pelakunya sesuai dengan bentuk kejahatan yang telah diperbuatnya, sebagaimana yang telah diatur dalam KUHP. Rumusan masalah yang akan dicari jawabnya pada penulisan ini yaitu bentuk hukuman bagi pelaku tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan kematian berdasarkan pasal 359 kitab undang – undang hukum pidana dan upaya hukum terhadap korban tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan kematian berdasarkan pasal 359 kitab undang – undang hukum pidana. Metode penelitian ini lebih mendekati penggunaan penelitian secara yuridis normatif yang memandang hukum sebagai gejala yang menekankan eksistensi hukum dalam konteks, namun demikian dalam penelitian yuridis normatif, dimana metode yuridis normatif digunakan untuk mengkaji masalah – masalah yang berkaitan dengan norma dan aturan hukum. Hasil dari penelitian ini yaitu bentuk hukuman bagi pelaku tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan kematian yaitu pengaturan delik pidana terkait kelalaian yang menyebabkan kematian seseorang diatur dalam Pasal 359 KUHP dan Upaya hukum terhadap korban tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan kematian berdasarkan pasal 359 kitab undang – undang hukum pidana yaitu Pertanggungjawaban pidana terhadap sebuah perusahaan yang lalai karena tidak mengelola dengan baik konsep keselamatan tenaga kerja.

**Kata Kunci : Pertanggungjawaban; Tindak Pidana Kelalaian; Upaya Hukum.**

#### **Abstract**

*This crime that causes death or injury to a person because of this mistake and negligence has caused unrest in society. For this reason, in realizing peace and social welfare, to enjoy legal certainty, legal order, and legal protection with the core of justice and truth, the state has created legal rules and sanctions for the perpetrators according to the form of crime they have committed, as stipulated in the Criminal Code. The formulation of the problem to be answered in this paper is the form of punishment for the perpetrators of criminal negligence resulting in death based on Article 359 of the Criminal Code and legal remedies against victims of criminal negligence resulting in death based on Article 359 of the Criminal Code. This research approach is closer to the use of a normative juridical approach that views law as a symptom that emphasizes the existence of law in context, however in normative juridical research, where normative juridical methods are used to examine issues related to legal norms and rules. The results of this study are the form of punishment for the perpetrators of criminal acts of negligence that result in death, namely the arrangement of criminal offenses related to negligence that causes the death of a*

person regulated in Article 359 of the Criminal Code and legal remedies against victims of criminal acts of negligence which result in death based on Article 359 of the Criminal Code. i.e. Criminal liability for a company that is negligent because it does not properly manage the concept of labor safety.

**Keywords:** *Crime of Negligence, Liability, Legal Remedies*

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, di mana negara berfungsi sebagai organisasi kemasyarakatan yang bertujuan menggunakan kekuasaannya untuk mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat. Hukum sendiri adalah seperangkat kaidah atau ukuran yang tersusun dalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh individu sebagai warga dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, secara sederhana, negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan pada hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan pemerintahan dijalankan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menciptakan ketertiban hukum.<sup>1</sup>

Kelalaian yang mengakibatkan kematian adalah tindak pidana signifikan yang menimbulkan kekhawatiran di berbagai sektor seperti perawatan kesehatan, transportasi, dan industri.<sup>2</sup> Di bidang medis, kasus kelalaian medis kriminal telah dianalisis di India, menekankan perlunya standar perawatan yang kuat dan intervensi yudisial untuk memastikan keselamatan pasien dan kompensasi yang adil.<sup>3</sup> Lanskap hukum seputar kelalaian medis dibentuk oleh penilaian yang menetapkan kriteria untuk menentukan pelanggaran tugas dan membedakan antara kelalaian kriminal dan kerugian yang tidak bersalah.<sup>4</sup> Selain itu, tidak adanya peraturan hukum khusus yang mengatur malpraktik di Indonesia menyoroti pentingnya mengatasi malpraktik medis melalui peraturan pertanggungjawaban pidana untuk mencegah masalah hukum yang timbul dari potensi malpraktik. Studi-studi ini secara kolektif menggarisbawahi perlunya memahami penyebab, akibat, dan konsekuensi hukum dari kelalaian yang mengakibatkan kematian untuk mengurangi kejadiannya dan memastikan akuntabilitas dalam berbagai konteks sosial.

---

<sup>1</sup> Achmad Irwan Hamzani, "MENGAGAS INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM YANG MEMBAHAGIAKAN RAKYATNYA," *Yustisia* 3, no. 3 (21 April 2019): 137–42, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i3.29562>.

<sup>2</sup> Zakka Satria Wibawa dkk., "Normative Study On Criminal Liability Of The Captain For The Occurrence Of A Fatal Accident That Causes The Death Of A Person," *Jurnal Legisci* 1, no. 6 (16 Juni 2024): 259–67, <https://doi.org/10.62885/legisci.v1i6.311>.

<sup>3</sup> Aakash Sethi dan Rashi Bilgaiyan, "Doctors in Conflict with the Criminal Law: A Records Review of Gross Medical Negligence Cases under the Indian Penal Code," *Sri Ramachandra Journal of Health Sciences* 4, no. 1 (1 Agustus 2024): 6–11, [https://doi.org/10.25259/SRJHS\\_50\\_2023](https://doi.org/10.25259/SRJHS_50_2023).

<sup>4</sup> Oleg G. Solovyev dan Alexander F. Sokolov, "On the distinction between criminal negligence and innocent harm in the context of hazardous industrial activities," *Вестник ЯрГУ. Серия Гуманитарные науки* 17, no. 4 (14 Desember 2023): 554–61, <https://doi.org/10.18255/1996-5648-2023-4-554-561>.

Kelalaian, umumnya dipandang sebagai kegagalan untuk memenuhi standar perawatan yang diharapkan, dapat berasal dari kekurangan individu seperti kurangnya perhatian, kelelahan, atau kurangnya pengetahuan.<sup>5</sup> Namun, penting untuk menyadari bahwa pengabaian juga dapat dipengaruhi oleh faktor sistemik yang lebih luas, termasuk budaya organisasi, kekurangan infrastruktur, dan peraturan yang tidak memadai.<sup>6</sup> Ini menyoroti bahwa konsep kelalaian dalam hukum pidana melampaui tindakan individu untuk mencakup elemen sosial dan struktural yang memainkan peran penting dalam membentuk perilaku dan hasil. Memahami dan mengatasi faktor-faktor sistemik ini sangat penting dalam menangani kasus-kasus kelalaian secara efektif dan menerapkan langkah-langkah pencegahan untuk meningkatkan keselamatan dan kualitas perawatan secara keseluruhan di berbagai pengaturan.<sup>7</sup>

Pelanggaran pidana kelalaian yang mengakibatkan kematian, seperti kecelakaan lalu lintas, adalah masalah umum secara global. Insiden ini sering berasal dari pengemudi yang mengabaikan undang-undang lalu lintas, mengemudi di bawah pengaruh, atau gagal mempertimbangkan kondisi jalan, yang mengarah pada hasil yang tragis. Jalan hukum dapat dicari berdasarkan hukum pidana yang relevan, seperti Pasal 359, untuk mengatasi kasus-kasus tersebut.<sup>8</sup> Dampaknya melampaui tragedi individu, menjelaskan tantangan transportasi sistemik dan pola perilaku masyarakat. Dengan memeriksa kasus-kasus ini, pihak berwenang dapat mengidentifikasi area untuk perbaikan dalam peraturan keselamatan jalan, mekanisme penegakan, dan kampanye kesadaran publik untuk mencegah kecelakaan di masa depan dan melindungi nyawa di jalan.<sup>9</sup>

Aspek hukum dari tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan kematian juga sangat penting untuk dipahami. Penegakan hukum terhadap kelalaian yang mengakibatkan kematian seringkali menghadapi tantangan tersendiri.<sup>10</sup> Bukti bahwa seseorang telah melakukan kelalaian dalam konteks hukum tidak selalu mudah diperoleh.<sup>11</sup> Dalam proses peradilan, seringkali diperlukan analisis menyeluruh untuk membuktikan bahwa perilaku

---

<sup>5</sup> Harsh Bansal, "NEGLIGENCE AND DRUGS IN MEDICAL LAW" (Cambridge Open Engage, 2 Juli 2023), <https://doi.org/10.33774/coe-2023-cvw6c>.

<sup>6</sup> Devesh Nagpure dkk., "Medical Negligence with Special Reference to Act of Commission and Omission: A Narrative Review," *JOURNAL OF CLINICAL AND DIAGNOSTIC RESEARCH*, 2024, <https://doi.org/10.7860/JCDR/2024/68733.19396>.

<sup>7</sup> Syahdan Alim Usemahu dan Junifer Dame Panjaitan, "Analyst Types of Malpractice In Health Law," *International Journal of Social Research* 2, no. 3 (22 Juni 2024): 130–40, <https://doi.org/10.59888/insight.v2i3.30>.

<sup>8</sup> Damar Wulayana dan Emy Rosnawati, "Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Nomor 251/Pid.Sus/2015/PN.Sda Tentang Kasus Kecelakaan Yang Mengakibatkan Matinya Orang Di Pengadilan Sidoarjo," *ResearchJet Journal of Analysis and Inventions* 1, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.47134/researchjet.v3i1.15>.

<sup>9</sup> Fariz Rifqi Hasbi, Anak Agung Dewi Utari, dan Rino Dedi Aringga, "Criminal Liability For Perpetrators of Negligent Crimes Resulting in the Death of Others in Traffic Accidents," *Sinergi International Journal of Law* 1, no. 3 (27 November 2023): 214–26, <https://doi.org/10.61194/law.v1i3.96>.

<sup>10</sup> Heri Kurniadi, Siti Nurhayati, dan Sumarno, "Juridical Analysis of Negligence in Health Services by Health Personnel Reviewed from Law Number 17 of 2023 Concerning Health," *Asian Journal of Multidisciplinary Research and Analysis* 2, no. 1 (19 Maret 2024): 25–31.

<sup>11</sup> Elizabeth Wicks, "The role of the right to life in respect of deaths caused by negligence in the healthcare context," *Medical Law Review* 32, no. 1 (25 November 2023): 81–100, <https://doi.org/10.1093/medlaw/fwad037>.

terdakwa secara langsung berkontribusi pada terjadinya kematian. Selain itu, terdapat perdebatan dalam masyarakat mengenai sejauh mana tanggung jawab individu dalam situasi tertentu dan di mana batasan kelalaian diakui secara hukum.<sup>12</sup>

Dalam konteks ini, perlu dilakukan upaya pencegahan yang lebih komprehensif untuk mengurangi kemungkinan terjadinya tindak pidana kelalaian. Edukasi tentang keselamatan, peningkatan kualitas infrastruktur, serta penerapan regulasi yang ketat adalah beberapa langkah yang dapat diambil. Pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat sipil seyogianya bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perilaku berhati-hati serta bertanggung jawab, sehingga risiko terjadinya kelalaian yang berakibat fatal dapat diminimalisir.

Maka dari itu, penelitian dan pembahasan lebih lanjut mengenai tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan kematian sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP sangat penting. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang masalah ini, diharapkan akan ada upaya yang lebih efektif untuk menanggulangi kelalaian di berbagai sektor, serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum di masyarakat. Hanya dengan pendekatan yang holistik dan kolaboratif, kita dapat berharap untuk mengurangi insiden yang merugikan ini dan melindungi nilai-nilai kemanusiaan yang fundamental.

Seperti yang terjadi pada Kilang Pertamina di kota Balikpapan, Kalimantan Timur yang terbakar. Kejadian ini memakan korban satu pekerja yang merupakan pekerja kontraktor. Menurut ibu Ely Chandra selaku *Manager Communication, Relations & CSR Refinery Unit VI Balikpapan PT Kilang Pertamina Internasional* menjelaskan bahwa ada 6 pekerja di lokasi kebakaran di *plant 5*. Tiga di antaranya mengalami luka bakar dan dua lainnya hanya terpapar kobaran api panas dari bahan bakar dan saat ini sudah kembali ke rumah masing-masing. Sementara satu orang lainnya tidak berhasil diselamatkan. Wahyu Sulistyo Wibowo selaku *General Manager Kilang Balikpapan* mengungkapkan rasa belasungkawa yang mendalam atas berpulangnya korban. Dia memohon maaf kepada keluarga bahwa setelah upaya maksimal korban tidak dapat diselamatkan.<sup>2</sup> Fokus dalam hal kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan karena kealpaan, pada umumnya pelaku tidak memiliki niat untuk menghilangkan nyawa orang lain, akan tetapi karena kurang hati-hati atau ceroboh dalam perbuatannya sehingga mengakibatkan kematian bagi orang lain, maka orang tersebut dikatakan melakukan suatu tindak pidana.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis akan mengkaji lebih jauh mengenai penerapan hukum pidana materilnya serta pertimbangan hukum oleh hakim dalam penjatuhan putusannya dalam penelitian yang berjudul: "Tindak Pidana Kelalaian Yang Mengakibatkan Kematian Berdasarkan Pasal 359 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana".

---

<sup>12</sup> Nadia Sawicki, "Ethical Malpractice," *Houston Law Review* 59, no. 5 (23 Mei 2022): 1069–1135.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apa bentuk hukuman bagi pelaku tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan kematian berdasarkan pasal 359 kitab undang - undang hukum pidana?
2. Bagaimana upaya hukum terhadap korban tindak pidana kelalaiyang mengakibatkan kematian berdasarkan pasal 359 kitab undang - undang hukum pidana?

### **Metode Penelitian**

Penulisan hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian doktrinal, penelitian hukum dogmatik, atau penelitian legistis, merupakan metode penelitian yang digunakan dalam disiplin ilmu hukum.<sup>13</sup> Dalam literatur Anglo-Amerika, metode ini disebut sebagai "legal research" dan melibatkan analisis terhadap bahan hukum primer dan sekunder.<sup>14</sup> Penelitian hukum normatif ini berfokus pada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan hukum yang dihadapi.<sup>15</sup>

### **PEMBAHASAN**

#### **Pengaturan Delik Hukum Pidana Terhadap Kelalaian Yang Menyebabkan Kematian Seseorang**

Delik kelalaian (culpa) yang menyebabkan seseorang kehilangan nyawa merupakan delik yang berhubungan dengan delik materil. Hal tersebut dikarenakan delik ini baru selesai apabila suatu akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi dan juga peristiwa pidana dianggap ada ketika akibat dari kelalaian tersebut menyebabkan adanya atau memiliki korban yang dirugikan. Oelik tesebut juga berlaku bagi perusahaan yang lalai hingga menyebabkan kematian seseorang atau tenaga kerjanya. Pada umumnya masyarakat lebih familiar hanya mendengar istilah delik aduan dan delik biasa. Namun dalam KUHP dan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, ada bentuk-bentuk delik lain yang menjadi dasar hukum dalam penegakan hukum pidana. Delik hukum pidana yang mengatur tentang kelalaian terdapat di dalam beberapa peraturan. Oelik kelalaian yang menyebabkan orang mengalami

---

<sup>13</sup> Tunggul Ansari Setia Negara, "Normative Legal Research in Indonesia: Its Originis and Approaches," *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)* 4, no. 1 (2 Februari 2023): 1–9, <https://doi.org/10.22219/aclj.v4i1.24855>.

<sup>14</sup> ADCO Law, "Legal Research Methods in Legal Problem Solving," *ADCO Law* (blog), 7 Maret 2022, <https://adcolaw.com/blog/legal-research-methods-in-legal-problem-solving/>.

<sup>15</sup> Grace Van Niekerk, "Subject Guides: Law: Undergraduate Support Services: Primary and Secondary Sources of Law," diakses 3 Agustus 2024, <https://libguides.uwc.ac.za/c.php?g=1134936&p=8286463>.

kehilangan nyawa diatur melalui KUHP dan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Oelik kelalaian yang menyebabkan seseorang mengalami kehilangan nyawa dalam KUHP diatur melalui Pasal 359 yang berbunyi "Harang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun".

Peraturan yang lain menjelaskan tentang delik kelalaian diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Tepat dalam Pasal 35 menjelaskan bahwa "Pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam mempekerjakan tenaga kerja wajib memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja". Apabila ketentuan Pasal 35 tersebut dilanggar, maka dianggap sebuah kelalaian terhadap tenaga kerja. Kelalaian dalam melaksanakan Pasal 35 tersebut berimplikasi terhadap sanksi yang diberikan Pasal 186 dalam Undang-Undang yang sama, dimana dijelaskan bahwa menjelaskan "Harang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 93 ayat (2), Pasal 137 dan Pasal 338 ayat (1), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (lempat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)."

Agar tidak dianggap melakukan kelalaian, perusahaan memiliki kewajiban untuk melindungi tenaga kerja pada saat jam kerja. Terutama dari segi keselamatan dan kenyamanan tenaga kerja dalam menjalankan perintah perusahaan. Apabila melanggar, maka akan mendapatkan hukuman pidana berdasarkan delik kelalaian yang telah ditentukan. Perusahaan memiliki kewajiban untuk memberikan penjelasan kepada setiap tenaga hal-hal yang membahayakan dan memberitahu bagaimana mengatasi bahaya atau kecelakaan kerja apabila terjadi suatu diluar kehendak ketika sedang beraktivitas kerja. Terutama pada pabrik yang rentan terjadinya kebakaran di lokasi kerja. Perusahaan harus memandutenaga kerja bagaimana cara menyelamatkan diri ketika terjadi suatu kebakaran atau kecelakaan dalam lokasi kerja agar tidak menimbulkan korban jiwa. Selain itu, tenaga kerja juga memiliki hak untuk memiliki alat pelindung, terutama untuk pabrik yang area sangat sensitif terhadap apu, perusahaan wajib menyediakan alat pemadam yang dilekatkan disetiap sudut tempat pengolahan.

### **Bentuk Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Yang Mengakibatkan Kematian Berdasarkan Pasal 359 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana**

Pada Pasal 359 KUHP, berbunyi "Harang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun". Herdasarkan pasal tersebut, maka setiap orang melakukan sebuah kelalaian akan mendapatkan hukuman berupa penjara ataupun kurunganyang maksimal 5 (lima) tahun.

Memaknai Pasal diatas berdasarkan Unsur-unsur dari rumusan delik yang diatur oleh Pasal 359 yakni:

- a. Barang Siapa  
Pengertian yang dimaksud dengan barang siapa untuk menentukan siapa pelaku delik sebagai objek hukum yang telah melakukan delik tersebut dan memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam hal ini maksud dari subjek hukum yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwa dari pelaku yang didakwakan dalam melakukan suatu delik, yang menurut doktrin hukum pidana ditafsirkan dalam keadaan sadar.
- b. Karena kesalahannya  
unsur ini menjelaskan adanya kematian korban apakah merupakan akibat dari kelakuan yang tidak dikehendaki oleh terdakwa (orang yang berbuat). Ketentuan Pasal di atas berlaku dalam konteks apapun jika kelalaian yang dilakukan secara nyata telah menghilangkan nyawa orang lain meskipun juga sudah ada aturan khusus diluar KUHP yang mengatur ancaman pidana terhadap orang yang telah melakukan kelalaian tersebut. Sebagai contoh dalam konteks kelalaian pada kegiatan kerja terhadap karyawan. Seseorang yang melakukan kelalaian hingga membuat rekan kerja atau anak buah kehilangannya dapat didakwakan terhadap Pasal 359 KUHP yang dimanamenurut penulis telah melakukan delik culpa dan delik materil. Oleh karena itu, Perusahaan juga dapat dikenakan Pasal 359 jika menyebabkan seorang tenaga kerja kehilangan nyawa. Perusahaan wajib menjamin keselamatan para tenaga kerja yang sedang menjalankan aktivitas kerja dan perusahaan yang tidak menjamin keselamatan para tenaga kerja akan mendapat hukuman pidana penjara paling singkat dalam 1 tahun dan paling lama 4 tahun. Perbuatan melanggar hukum menurut pendapat R. Wirjono Prodjodikoro adalah perbuatan yang mengganggu suatu hak hukum yang dimiliki orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat atau bertentangan dengan kesusilaan (*geode zaden*) atau bertentangan dengan suatu kepentingan dalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan orang lain.<sup>34</sup> Dalam ruang lingkup hukum pidana disebut sebagai delik atau peristiwa pidana atau juga disebut perbuatan pidana (*strafbaarfeit*). Menurut pendapat Moeljatno, perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan. dimana juga disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang telah melanggar larangan tersebut.<sup>16</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, maka delik kelalaian yang menyebabkan kematian seseorang khususnya dalam konteks kelalaian yang dilakukan oleh perusahaan terhadap kematian tenaga kerjanya dapat dikenakan ketentuan Pasal 359 KUHP dan Pasal 186 Undang- Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Masing-masing dari kedua hukuman tersebut adalah maksimal 4 Tahun. Oleh karena itu hukuman atas delik tersebut harus dipertanggungjawabkan oleh perusahaan.

---

<sup>16</sup> H. Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 48

## **Analisis Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kelalaian Yang Mengakibatkan Kematian**

Kecelakaan tidak terjadi kebetulan, melainkan ada sebabnya. Oleh karena ada penyebabnya, sebab kecelakaan harus dianalisis dan ditemukan, agar tindakan korektif kepada penyebab itu dapat dilakukan serta dengan upaya preventif lebih lanjut kecelakaan dapat dicegah. Korban adalah seorang yang mengalami kerugian atau penderitaan, baik kerugian secara materi maupun penderitaan fisik berupa luka bahkan sampai meninggal dunia. Selain penderitaan fisik, psikis juga dapat terganggu, seperti saat korban dalam menghadapi proses persidangan.

Menurut teori hukum bahwa kecelakaan yang disebabkan kelalaian termasuk dalam perbuatan melawan hukum, karena ketidak sengajaan yang mengakibatkan kecelakaan dan menimbulkan kerugian maupun korban manusia. Menurut teori hukum pidana untuk dapat menentukan apakah seseorang yang melakukan tindak pidana akan dipidana sesuai dengan yang diancamkan, akan sangat tergantung pada persoalan apakah orang yang melakukan tindak pidana tersebut mempunyai kesalahan atau tidak. Pertanggungjawaban dalam hukum pidana secara tegas ada asas yang menyatakan "tidak dipidana tanpa ada kesalahan". Berdasarkan hal tersebut untuk dapat dipidananya seseorang harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana, yang salah satunya harus adanya kesalahan.

Seseorang selain dapat dipertanggungjawaban berdasarkan hukum pidana, dapat juga dipertanggungjawaban secara hukum perdata. Hal ini karena apabila seseorang tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum yang karena salahnya mengakibatkan kerugian pada orang lain. Pertanggungjawaban secara hukum perdata tersebut dapat dikategorikan bahwa pelaku tidak dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa:

*"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."*

Jadi dapat diketahui bahwa seseorang dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu harus memenuhi unsur bahwa seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, memenuhi kesalahan (baik kesengajaan maupun kelalaian), dan menimbulkan kerugian kepada orang lain. Pada dasarnya, dalam hukum perdata bentuk sanksi hukumnya dapat berupa kewajiban untuk memenuhi prestasi, dan hilangnya suatu keadaan hukum, yang diikuti dengan terciptanya suatu keadaan hukum baru. Pertanggungjawaban hukum di bidang hukum perdata merupakan pertanggungjawaban hukum yang didasari oleh adanya hubungan keperdataan antar subyek hukum. Pertanggungjawaban dalam hukum pidana dapat melalui putusan pengadilan untuk dapat dipidana kurungan, penjara, dan/atau denda, sedangkan pertanggungjawaban hukum secara perdata dengan cara memenuhi tuntutan ganti kerugian secara material yang diajukan oleh korban.



## **Upaya Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kelalaian Yang Mengakibatkan Kematian Berdasarkan Pasal 359 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana**

Korban memiliki hak mendapatkan perlindungan hukum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal Pasal 359 ayat 1 berbunyi: "Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan Pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun". Didalam Undang-Undang Oasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan sumber hukum bagi setiap undang- undang yang ada menerangkan bahwa negara memberikan jaminan kepada setiap warganya. Pasal 28 O (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pasal 28I ayat (5) Undang-Undang Oasar 1945 berbunyi, untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang- undangan.<sup>17</sup>

Memberikan ganti rugi, santunan, bantuan kepada Korban menjadi suatu praktek kebiasaan dalam masyarakat. Hal tersebut dilakukan secara sukarela dan diterima dalam masyarakat tanpa melihat benar tidaknya dalam kasus kecelakaan lalu lintas. Pengendara yang melakukan tindak pidana yang menimbulkan kerugian bagi korban, diwajibkan untuk bertanggung jawab mengganti kerugian tersebut sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata. Namun hal tersebut sering diabaikan oleh para pengemudi untuk mengganti kerugian yang dialami oleh pihak korban.

### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Bentuk hukuman bagi pelaku tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan kematian berdasarkan pasal 359 kitab undang - undang hukum pidana yaitu diatur dalam Pasal 359 KUHP, tetapi dapat dilihat dalam kasus yang penulis bahas terkait tentang kelalaian di kilang minyak yang berlokasi di balikpapan ini tidak ada yang dijerat dengan hukum dengan kata lain tidak ada yang dihukum. Upaya hukum terhadap korban tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan kematian berdasarkan pasal 359 kitab undang - undang hukum pidana yaitu korban dapat melaporkannya kepada pihak kepolisian agar dapat ditindak lebih lanjut.

#### **Saran**

Seharusnya pihak perusahaan menekankan lagi kepada setiap tenaga kerja mengenai hal-hal yang membahayakan dan memberitahu bagaimana mengatasi bahaya atau kecelakaan kerja apabila terjadi suatu diluar kehendak ketika sedang beraktivitas kerja.

---

<sup>17</sup> Adelia Winda Irani, Muhammad Hery Susanto, dan Piatur Pangaribuan, "PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS AKIBAT KELALAIAN PENGEMUDI," *LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum* 4, no. 2 (1 September 2022), <https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/lexsuprema/article/view/640>.

Terutama pada area pengolahan yang rentan terjadinya kebakaran di lokasi kerja. Perusahaan harus memandu tenaga kerja bagaimana caramenyelematkan diri ketika terjadi suatu kebakaran atau kecelakaan dalam lokasi kerja agar tidak menimbulkan korban jiwa. Selain itu, tenaga kerja juga memiliki hak untuk memiliki alat pelindung, terutama untuk pabrik yang area sangat sensitif terhadap api, perusahaan wajib menyediakan alat pemadam yang dilekatkan disetiap sudut tempat pengolahan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bansal, Harsh. "NEGLIGENCE AND DRUGS IN MEDICAL LAW." Cambridge Open Engage, 2 Juli 2023. <https://doi.org/10.33774/coe-2023-cvw6c>.
- Batubara, Sonya Airini. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Dalam Jabatan Di Dinas Pendidikan Nias Selatan (Studi Putusan No. 10/Pid.Sus.Tpk/2017/Pn.Medan)." *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 18, no. 2 (14 Januari 2019): 97–114. <https://doi.org/10.30743/jhk.v18i2.1168>.
- Hamzani, Achmad Irwan. "MENGGAGAS INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM YANG MEMBAHAGIAKAN RAKYATNYA." *Yustisia* 3, no. 3 (21 April 2019): 137–42. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i3.29562>.
- Hasbi, Fariz Rifqi, Anak Agung Dewi Utari, dan Rino Dedi Aringga. "Criminal Liability For Perpetrators of Negligent Crimes Resulting in the Death of Others in Traffic Accidents." *Sinergi International Journal of Law* 1, no. 3 (27 November 2023): 214–26. <https://doi.org/10.61194/law.v1i3.96>.
- Irani, Adelia Winda, Muhammad Hery Susanto, dan Piatur Pangaribuan. "PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS AKIBAT KELALAIAN PENGEMUDI." *LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum* 4, no. 2 (1 September 2022). <https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/lexsuprema/article/view/640>.
- Ishaq, H. *Dasar-dasar Ilmu Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022. [https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=6WJIEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=H.+Ishaq,.+Dasar-Dasar+Ilmu+Hukum.+\(Jakarta:+Sinar+Grafika,+2008\)&ots=hlDNA\\_hrhz&sig=NonV8sAjXwjRQlX1jyzrs5ZzNOc](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=6WJIEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=H.+Ishaq,.+Dasar-Dasar+Ilmu+Hukum.+(Jakarta:+Sinar+Grafika,+2008)&ots=hlDNA_hrhz&sig=NonV8sAjXwjRQlX1jyzrs5ZzNOc).
- Kurniadi, Heri, Siti Nurhayati, dan Sumarno. "Juridical Analysis of Negligence in Health Services by Health Personnel Reviewed from Law Number 17 of 2023 Concerning Health." *Asian Journal of Multidisciplinary Research and Analysis* 2, no. 1 (19 Maret 2024): 25–31.
- Law, ADCO. "Legal Research Methods in Legal Problem Solving." *ADCO Law* (blog), 7 Maret 2022. <https://adcolaw.com/blog/legal-research-methods-in-legal-problem-solving/>.
- Nagpure, Devesh, Sheetal Asutkar, Shubham Biswas, Yogesh Yadav, dan Anita Wanjari. "Medical Negligence with Special Reference to Act of Commission and Omission: A Narrative Review." *JOURNAL OF CLINICAL AND DIAGNOSTIC RESEARCH*, 2024. <https://doi.org/10.7860/JCDR/2024/68733.19396>.
- Negara, Tunggul Ansari Setia. "Normative Legal Research in Indonesia: Its Originis and Approaches." *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)* 4, no. 1 (2 Februari 2023): 1–9. <https://doi.org/10.22219/aclj.v4i1.24855>.

- Niekerk, Grace Van. "Subject Guides: Law: Undergraduate Support Services: Primary and Secondary Sources of Law." Diakses 3 Agustus 2024. <https://libguides.uwc.ac.za/c.php?g=1134936&p=8286463>.
- Novianto, Widodo Tresno. "PENAFSIRAN HUKUM DALAM MENENTUKAN UNSUR-UNSUR KELALAIAN MALPRAKTEK MEDIK (MEDICAL MALPRACTICE)." *Yustisia* 4, no. 2 (1 Agustus 2015): 488–503. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v4i2.8670>.
- Sari, Seva Maya, dan Toguan Rambe. "Delik Culpa Dalam Kajian Fiqh Jinayah (Analisis Terhadap Pasal 359 KUHP Tentang Kealpaan Yang Mengakibatkan Matinya Orang)." *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman* 6, no. 2 (30 Desember 2020): 249–64. <https://doi.org/10.24952/tazkir.v6i2.3031>.
- Sawicki, Nadia. "Ethical Malpractice." *Houston Law Review* 59, no. 5 (23 Mei 2022): 1069–1135.
- Sethi, Aakash, dan Rashi Bilgaiyan. "Doctors in Conflict with the Criminal Law: A Records Review of Gross Medical Negligence Cases under the Indian Penal Code." *Sri Ramachandra Journal of Health Sciences* 4, no. 1 (1 Agustus 2024): 6–11. [https://doi.org/10.25259/SRJHS\\_50\\_2023](https://doi.org/10.25259/SRJHS_50_2023).
- Solovyev, Oleg G., dan Alexander F. Sokolov. "On the distinction between criminal negligence and innocent harm in the context of hazardous industrial activities." *Вестник ЯргУ. Серия Гуманитарные науки* 17, no. 4 (14 Desember 2023): 554–61. <https://doi.org/10.18255/1996-5648-2023-4-554-561>.
- Usemahu, Syahdan Alim, dan Junifer Dame Panjaitan. "Analyst Types of Malpractice In Health Law." *International Journal of Social Research* 2, no. 3 (22 Juni 2024): 130–40. <https://doi.org/10.59888/insight.v2i3.30>.
- Wibawa, Zakka Satria, Asri Lulu Hawazien, Areza Maulana, Harmono Harmono, dan Waluyadi Waluyadi. "Normative Study On Criminal Liability Of The Captain For The Occurrence Of A Fatal Accident That Causes The Death Of A Person." *Jurnal Legisci* 1, no. 6 (16 Juni 2024): 259–67. <https://doi.org/10.62885/legisci.v1i6.311>.
- Wicks, Elizabeth. "The role of the right to life in respect of deaths caused by negligence in the healthcare context." *Medical Law Review* 32, no. 1 (25 November 2023): 81–100. <https://doi.org/10.1093/medlaw/fwad037>.
- Wulayana, Damar, dan Emy Rosnawati. "Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Nomor 251/Pid.Sus/2015/PN.Sda Tentang Kasus Kecelakaan Yang Mengakibatkan Matinya Orang Di Pengadilan Sidoarjo." *ResearchJet Journal of Analysis and Inventions* 1, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.47134/researchjet.v3i1.15>.